

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian.

1. Profil Desa

Desa Duhat Ta'al merupakan salah satu desa definitive (memiliki SK gubernur yang disetujui oleh Mendagri), dari 14 desa yang ada di Kecamatan Labuan Amas Selatan, dengan status hukumnya adalah desa yang berarti memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional yang berarti dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa bernama Nawari dan yang dipilih langsung oleh penduduk.

Desa Duhat Ta'al memiliki batasan wilayah

Batasan	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Taras Padang	Labuan Amas Selatan
Sebelah Selatan	Desa Murung Ta'al	Labuan Amas Selatan
Sebelah Barat	Desa Mangunag- Hapulang	Haruyan
Sebelah Timur	Desa Batang Bahalang	Labuan Amas Selatan

Desa Duhat Ta'al merupakan daerah dataran dengan tinggi 5 meter dari laut, dengan curahan hujan rata-rata pertahun 1800 s/d 2500 dari permukaan laut,

tingkat kesuburan tanah yakni 250 H dan sedang 150 Ha. Ketebalan kulit bumi/tanah yang mengandung hara antara 50-99 cm. Sedang kondisi bentang lahan dari Desa Duhat Ta'al berupa daratan 365 Ha.

Luas wilayah Desa Duhat Ta'al 375 km², dan terdiri dari 3 rukun keluarga (RT).

Adapun observasi Desa Duhat Ta'al ke kecamatan 3 km, dengan jarak tempuh memakai kendaraan bermotor 10 menit, atau dengan menggunakan beberapa unit angkutan umum ke Kecamatan. Sedangkan berjalan kaki/kendaraan non bermotor sekitiar 60 menit.

Jarak ke ibu kota kabupaten 10 km adapun jarak tempuh dengan kendaraan bermotor 45 menit, untuk kendaraan umum ke ibu kota kabupaten ada berupa jasa angkutan darat.

Jarak ke ibu kota propinsi 158 km, adapun jarak tempuh dengan kendaraan bermotor 3 jam, untuk kendaraan umum ke ibu kota propinsi ada berupa angkutan umum.

Cacah jiwa Desa Duhat Ta'al

Laki-laki	476 orang
Perempuan	727 orang
Jumlah kepala keluarga	309
Jumlah keluarga miskin	87
Total jiwa Desa Duhat Ta'al	1203

Di Desa Duhat Ta'al terdapat sarana pendidikan dan kesehatan formal maupun non formal, yaitu:

No.	Nama Lembaga Pendidikan dan Kesehatan	Volume	Lokasi	Kondisi Saat Ini
1	Taman Kanak-kanak (TK)	1 buah	RT.02	Cukup baik
2	Sekolah Dasar Negeri	2 buah	RT.01 dan 03	Cukup baik
3	TP Alquran	2 buah	RT.01 dan 03	Cukup baik
4	PAUD	2 buah	RT.01 dan 02	Cukup baik
5	Posyandu	2 buah	RT.01 dan 03	Masih belum mempunyai tempat

Sarana dan prasarana umum Desa duhat Ta'al, yaitu:

No	Nama sarana/prasarana	Volume	Lokasi	Kondisi saat ini	Ket.
1	Langgar/ Moshola	4 buah	RT. 01 s/d RT. 03	Cukup baik	
2	Mesjid	1 buah	RT. 01	Cukup baik	
3	Pos Ronda	3 buah	RT. 01, RT. 02, RT. 03		
4	Sungai	1 H	RT. 01 s/d	Cukup baik	

			RT. 03		
5	Sarana olahraga	1 buah	RT. 01	Baik	
6	a. Lapangan poly	1 buah	RT. 01	Rusak	Tidak terawat
	b. Lapangan Bola	1 buah	RT. 01	Rusak	Tidak terawat
7	Kuburan Muslim	1 hmprn	RT. 03	Cukup baik	

Lembaga yang ada di Desa Duhat Ta'al, yaitu:

No.	Nama Lembaga	Keterangan
1	Badan Perwakilan Desa (BPD)	Kurang berperan aktif terhadap masyarakat
2	Karang Taruna	Saat ini masih aktif dan berjalan lancar
3	PKK	Saat ini masih aktif termasuk peralatan PKK
4	Posyandu	Saat ini masih aktif, namun tidak memiliki tempat yang tetap dan memadai
5	Kelompok tani	Aktif
6	Kelompok yasian	Aktif
7	Kelompok Simpan Pinjam (koperasi)	Aktif

8	LPM	Aktif
---	-----	-------

Pendidikan penduduk Desa Duhat Ta'al dilihat dari tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Yang belum masuk TK		
Yang sedang TK/ Play group		
Yang tidak pernah sekolah		
Yang pernah SD tapi tidak tamat		
Yang tamat SD/ sederajat	274	198
Tidak tamat SLTP		
Tidak tamat SLTA		
Tamat SLTP/ sederajat	116	201
Tamat SLTA/ sederajat	97	130
Tamat S1/ sederajat	18	29
Tamat S2/ sederajat	1	3
Tamat S3/ sederajat		
Tamat D1/ sederajat		
Tamat D2/ sederajat		
Tamat D3/ sederajat		
Tamat SLB A		

Tamat SLB B		
Tamat SLB C		
Jumlah	506	363

Jumlah Total	869
--------------	-----

Mata pencaharian penduduk Desa Duhat Ta'al dengan kondisi alam berupa pegunungan dan merupakan Desa daerah dataran tinggi, maka mata pencahariannya penduduk berupa dari hasil alam dan sumber daya manusia. Yang dapat dilihat dari sebagai berikut:

Tingkatan Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
Petani	468	361
Buruh Tani		
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9	12
Pedagang		
Peternak		
Nelayan		
Montir	2	
Dokter Swasta	1	
Bidan Swasta		1
Perawat Swasta	4	

Pembantu Rumah Tangga		
TNI		
POLRI		
Pensiunan PNS, TNI, POLRI	7	5
Pengusaha kecil dan menengah	1	
Pengacara		
Dukun kampung terlatih		
Jasa pengobatan alternatif		
Karyawan perusahaan swasta	21	16
Karyawan perusahaan pemerintah		
Jumlah Total	513	395

2. Identitas Responden.

a. Nama : Marni

Umur : 42

Pendidikan: SD

Alamat : Desa Mangunang Kecamatan Haruyan

b. Nama : Mursinah

Umur : 53

Pendidikan: SD

Alamat : Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan.

c. Nama : Mustika Murni

Umur : 37

Pendidikan: SD

Alamat : Desa Duhat Ta'al Kecamatan Labuan Amas Selatan.

d. Uraian Kasus.

a. Responden 1.

Hasil wawancara dengan responden 1 secara langsung yang bernama Marni (MR) mengenai wasiat yang diberikan oleh orang tuanya mengatakan, bahwa kejadian pemberian wasiat itu dilakukan dirumah orang tuanya sendiri (pemberi wasiat) yang mana telah disaksikan oleh saudara-saudari MR pada saat orang tua mereka berwasiat. Pemberian wasiat kepada MR dan Saudara-saudarinya dilakukan pada waktu pemberi wasiat sedang sakit, beberapa hari kemudian setelah wasiat itu diberikan kepada MR dan saudara-saudarinya pemberi wasiat pun meninggal dunia.

Marni menerangkan dengan bahasa banjar: *Sabalum abah maninggal sidin bapasan lawan kami sapa adingan dibari wasiat pada kabun gatah nang di Tijau tu jangan dibagi lawan dijual, handaknya diturihakan haja. Siapa-siapa ah nang manurihnya asal diharagu bujur-bujur.*¹

Maksud dari perkataan Marni: sebelum orangtuanya meninggal dunia beliau berwasiat kepada para anak-anaknya bahwa kebun karet yang letaknya di Tijau (hutan yang terletak di Desa Duhat Ta'al) tidak boleh dijual dan dibagikan kepada para ahli waris akan tetapi hanya dikelola dan dirawat saja oleh para anak beliau untuk kedepannya apabila nantinya ada salah satu anak beliau tidak

¹ Marni, *Mangunang*, 20 november, jam 20.30.

mempunyai penghasilan bisa mendapatkan penghasilan dari kebun karet untuk keperluan biaya hidup sehari-hari mereka.

Dalam wawancara penulis dengan MR mengatakan yang mendapatkan wasiat dari ayahnya ada 4 orang, dan mereka itu saudara dan saudarinya sendiri, yaitu: Mursinah (IN), Burhanudin (BN), Marni (MR), Tika (TK).

Pengelolaan kebun karet dilakukan oleh saudaranya sendiri yang bernama BN dikarnakan MR tidak tinggal bersama saudaranya melainkan dia tinggal dengan suaminya di desa Mangunang. Maka dari itu dia membiarkan saudaranya sendiri yang mengelola kebun karet tersebut.

MR tidak pernah menerima hasil panen dari pada penjualan kebun karena itu, dan tidak mempermasalahkan tentang penjualan hasil panen tersebut. MR sudah memiliki penghasilan sendiri, dia dengan suaminya memiliki kebun karet tersendiri dan sawah untuk bercocok tanam.

Pengelolaan kebun karet tersebut kurang lebih selama 4 tahun berturut-turut dilakukan oleh saudaranya MR.

Pada awalnya MR tidak tahu akan adanya penjualan kebun karet yang dikelola oleh saudaranya. MR mengetahinya dari saudarinya (adik perempuan yang berinisial TK) saat berkunjung kerumah MR di desa Mangunang, dia mengaktakan bahwa saudara/kaka kandungnya ingin menjual tanah tersebut.

Setelah mendengar dari saudaranya MR mendatangi BN untuk memastikan bahwa tanah tersebut akan dijual oleh saudara laki-lakinya itu, memang benar tanah tersebut akan dijual olehnya dan dia mempunyai alasan apabila tanah itu nantinya sudah dijual uang dari hasil penjualan tersebut akan

dipergunakan untuk memperbaiki rumah yang didiami oleh saudaranya yang mana rumah tersebut sudah ada yang rusak.

b. Responden 2.

Wawancara langsung dengan responden 2 yang bernama Tika (TK), kata TK pemberian wasiat kepada mereka dilakukan pada saat ayah mereka sedang sakit, pada saat itu mereka dikumpulkan di rumah orang tuanya dan berwasiat kepada TK dan saudara-saudarinya untuk tidak menjal tanah dan tanah tersebut dirawat atau dikelola saja.

Harta yang diwasiatkan oleh orang tuanya kepada TK berupa kebun karet yang letaknya di Tijau dan memiliki luas sebesar 3 *borongan* (867 m²).

TK mengatakan: *“nang mandapatakan wasiat tu kami sapadansanakan pas abah garing sidin bawasiat lawan kami”*.²

Maksud dari perkataan TK, yang mendapatkan wasiat dari orang tuanya sendiri adalah TK dan saudari-saudara kandungya pada saat beliau sakit keras yang mana memang telah disaksikan oleh TK sendiri dan diterimanya secara lansung pada saat dirumah orang tuanya.

Pengelolaan kebun karet itu dilakukan oleh kaka kandungya yang memang masih tidak memiliki pekerjaan tetap, dan pengelolaan kebun karet itu dilakukan oleh saudara laki-lakinya hampir selama 4 tahun.

TK mengetahui secara langsung dari BN yang ingin menjual tanah kebun karet yang telah dikelolanya beberapa tahun ini, dan BN mengatakan bahwa akan

² Tika, *Duhat Ta'al*, 22 november, jam 17.30.

memperbaiki rumah peninggalan orang tuanya yang mana telah rusak dengan uang hasil penjualan kebun karet tersebut.

TK sempat menanyakan kepada BN dalam bahasa banjar “ *pas ulun batamu kaka Ibur manakui kada apa-apa ah ka tanah nang dipasani abah dijual? Tapi ka Ibur manjawab, jernya amun kada dijual tanah nih kaya apa aku mambaiki rumah nang naitu*”.³

Maksud dari perkataan TK, bahwa apakah tidak akan nantinya menimbulkan masalah apabila tanah wasiat dari orang tuanya dijual dan penjualan itu masih belum disepakati oleh para penerima wasiat lainnya. Akan tetapi saudara BH menjawab bahwa apabila tanah itu tidak dijual akan bagaimana dia mendapatkan uang untuk memperbaiki rumah yang ditinggalinya itu.

TK tidak pernah meminta dari hasil penjualan tanah yang dijual oleh BH, dia hanya menanyakan tentang penjualan tanah tersebut apakah sudah dijual atau tidak, dan hasil penjualan tanah tersebut mencapai harga 1,3 juta rupiah.

c. Responden 3

Hasil wawancara secara langsung dengan marsinah (IN), IN mengatakan wasiat diberikan saat ayahnya sakit selama 2 tahun dan pemberian wasiat itu kepada saudari dan saudara IN, pemberi wasiat mengatakan bahwa tanah yang letaknya di Tijau untuk tidak dijual, akan tetapi dikelola dan dirawat saja. wasiat itu dilakukan dirumah orang tuanya sendiri yang mana sekarang ditinggali oleh saudaranya BN. IN dengan saudara saudarinya mendapatkan wasiat itu secara langsung dari orang tuanya, tidak dengan menggunakan perantara siapa saja.

³ Tika, *Duhat Ta'al*, 22 november, jam 17.30.

Harta yang diwasiat oleh orang tua IN berupa kebun karet, yang mana pada dahulu kebun tersebut dikelola oleh orang tuanya sendiri selama bertahun-tahun.

Menurut IN harta yang diwasiatkan oleh orang tuanya memiliki panjang sekitar 3 borongan yang mana letak kebun karet tersebut di Tijau.

Yang mendapatkan wasiat dari kebun karet, ialah IN dan saudara-saudari kandungnya. Yang mana jumlah mereka ada 4 orang.

IN mengatakan kebun karet dikelola oleh satu orang saja, yaitu oleh saudaralaki-lakinya saja. dikarnakan BN masih tidak memiliki penghasilan dan IN mengurus warung aneka kue-kue yang dijual pada pagi hari.

Pembagian hasil panen kebun karet itu tidak dibagi oleh BN, dikarnakan dia yang telah mengelola dan merawat kebun karet itu sendirian.

IN menatakan dalam bahasa banjar: *“nang maharagu kabun gatah abah tu Ibur haja, kami buhan babiniannya kada maharagu gatah abah tu. Lawan aku sudah baisy usaha warung”*.⁴

Maksud dari perkataan IN, bahwa yang mengurus kebun karet itu hanyalah saudara laki-lakinya saja, yaitu BN. Pengelolaan kebun karet itu tidak pernah berganti mulai saudara laki-lakinya mengelola kebun karet itu sampai terjadinya penjualan kebun karet yang diwasiatkan oleh orang tuanya.

IN mengetahui secara langsung dari perkataan BN bahwa dia akan menjual tanah tersebut, dengan alasan apa bila tanah itu sudah terjual maka hasil dari

⁴ Marsinah, *Duhat Ta'al*, 21 november, jam 20.30.

penjualan tanah itu akan dipergunakan untuk memperbaiki rumah yang BN tempati itu.

Pada saat itu IN bertanya kepada BN tentang wasiat orang tuanya dulu tentang wasiat yang diberikan kepada mereka berempat. BN beralasan bahwa dia tidak memiliki uang cukup untuk memperbaiki rumah yang dia tempati itu, yang pada dasarnya rumah itu sudah rusak.

IN hanya menanyakan pada saat tanah tersebut sudah terjual tentang berapa harga tanah tersebut pada saat penjualan. Tanah tersebut telah terjual dengan harga 1,3 juta rupiah.

d. Observasi.

Mengenai kasus di desa Duhat Ta'al mulai tanggal 20 November tahun 2015. Dalam masa proses penelitian penulis mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan responden secara langsung menerangkan, dan menyelidiki tentang permasalahan wasiat yang ada di desa Duhat Ta'al, yang mana perkataan para responden menceritakan awal terjadinya wasiat itu. Bahwa harta yang diwasiatkan itu adalah milik Kurdi (KD) yang mana sebagai orang tua kandung para responden (meninggal tahun 1997). Semasa hidupnya KD memiliki harta berupa satu buah rumah, tanah yang dikelola oleh beliau sendiri pada saat KD hidup berupa sawah yang mana untuk percocok tanam padi setiap tahunnya, dan kebun karet yang dikelola dan dirawat KD sendiri, yang mana hasil panennya setiap hari dari kebun karet yang dikelola oleh KD untuk memenuhi keperluannya sehari-hari. Total tanah persawahan dan perkebunan milik KD tersebut sekitar 3179 m² yang mana tanah tersebut terpisah-pisah tidak menjadi satu atau

beredakan dengan tanah-tanah yang dimiliki oleh KD. Pada saat beliau mengalami sakit yang berkepanjangan selama 2 tahun sebelum meninggal beliau berwasiat kepada empat orang anaknya tentang tanah berupa kebun karet, janganlah dijual akan tetapi dikelola dan dirawat saja. wasiat itu dilakukan di rumah KD sendiri pada waktu itu.

Sebelum orang tua mereka meninggal dunia orang tua kandungnya berwasiat kepada para anaknya di rumah KD sendiri adanya wasiat yang diberikan secara langsung kepada para anak-anaknya yang mana anak-anak tersebut ada 4 orang. Wasiat itu diterima secara langsung oleh anak-anak beliau tanpa perantara orang lain.

Pada saat KD meninggal para anaknya rata-rata sudah berkeluarga, masing-masing anak beliau, yaitu: MR sudah menikah selama 6 tahun, dikaruniai seorang anak laki-laki dan memutuskan untuk tinggal bersama suaminya dan membantu suaminya menggarap sawah di Desa Mangunang. Anak beliau yang tertua IN juga sudah berkeluarga mempunyai 4 orang anak diantaranya 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, IN mempunyai usaha warung pagi yang mana disitu menjual bermacam aneka kue dan nasi bungkus, dan juga mempunyai tempat tinggal sendiri. Anak bungsunya KD yaitu TK sudah berkeluarga selama 2 tahun dan memiliki seorang anak laki tetapi dia masih menetap di Desa Duhat Ta'al, TK menjadi ibu rumah tangga dan sudah memiliki rumah sendiri dengan suaminya. Sedangkan anak KD, yaitu BN (meninggal tahun 2004) yang laki-laki belum menikah dan masih tinggal serumah dengan beliau, membantu KD disawah

atau pun dikebunnya sampai beliau meninggal dan menempati rumah yang telah dibangun KD pada saat beliau masih hidup.

Harta yang diwasiatkan oleh KD setelah meninggal harta berupa kebun karet yang dikelola oleh BN, yang mana hasil panennya itu untuk keperluan hidup sehari-hari BN, dan hasil panen tersebut tidak dibagikan kepada para penerima wasiat yang lain dikarenakan tiga anak perempuan KD sudah berkeluarga dan biaya hidupnya sudah terjamin oleh para suaminya itu kecuali salah satu penerima wasiat IN, dikarenakan suaminya sudah meninggal beberapa tahun sebelum KD meninggal akan tetapi dia mempunyai usaha warung pagi yang mana menjual aneka kue khas kampung dimana hasil penjualan kue tersebut biasa membiayai keperluan dirinya dan anak-anaknya.

Pada saat KD sakit BN yang mengelola dan merawat kebun karet, mulai dari membersihkan rumput di kebun karet, sampai memberikan obat agar pohon karet tetap awet dan tidak mati.

Kebun karet yang diwasiatkan oleh pewaris memiliki luas kurang lebih 3 borongan (867 m^2) berlokasi di Tijau (hutan Desa Duhat Ta'al) bersebelahan dengan jalan menuju ke sawah dan sebelah selatan sawah milik Muhammad Arifin, yang mana hasil panen dari kebun karet tersebut tidak terlalu banyak bila dijual dan hanya cukup untuk keperluan sehari-hari orang yang menggarap tanah kebun karet itu.

Pengelolaan kebun karet yang dilakukan oleh BN berlangsung cukup lama dilakukan, kira-kira sekitar 4 tahun yang mana hasil panen tersebut tidak dibagikannya kepada saudari-saudarinya yang lain, akan tetapi saudari-

saudaranya tidak memuntut akan hasil panen kebun karet yang dikelola leh BN, dikarnakan hasil panen kebun keret tidak banyak hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.

Permasalahan ini berawal terjadi pada saat BN menjual tanah kebun karet yang diwasiatkan oleh ayahnya tanpa merundingkan dengan para saudari-saudaranya yang lain, BN hanya memberi tahu bahwa tanah tersebut akan dijualnya tanpa merundingkan apakah para saudari-saudaranya menyetujui kebun karet itu dijual atau tetap dipertahankan untuk dikelola saja. Penjualan tanah tersebut mencapai hasil kurang lebih 20 juta rupiah. Yang mana hasil penjualan kebun karet itu nanti untuk memperbaiki rumah yang ditempati BN, rumah tersebut peninggalan KD pada semasa hidupnya, pada dasarnya rumah tersebut memang sudah perlu perbaikan.

B. Analisis Kasus.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat sebuah kasus mengenai pengabaian wasiat harta yang diberikan pewaris terhadap anak-anaknya berupa sebidang tanah yang ditanami kebun karet, wasiat dari si pewaris telah diabaikan oleh anak laki-laknya yang terjadi di Desa Duhat Ta'al kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada kasus ini terjadinya penjualan harta wasiat oleh anak laki-laki, yang mana Pewaris meninggalkan harta berupa sebuah rumah dan tanah sebesar 3179 m² (sawah dan kebun kare), sebelum meninggal pewaris berwasiat untuk tidak menjual kebun karet hanya dirawat dan dikelola. Pengelolaan dan perawatan kebun karet yang dilakukan oleh anak laki-laki selama 4 tahun berturut-turut.

Pengabaian wasiat harta pewaris yang dilakukan oleh anak laki-laki tersebut ialah dengan cara menjual kebun karet yang telah diwasiatkan hanya untuk dirawat dan dikelola yang telah disepakati oleh para ahli waris.

Pada dasarnya berwasiat itu hukumnya wajib kepada para ahli waris, yang mana diterangkan dalam Q.S. *al-Baqarah/2*: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Para ulama berbeda pendapat tentang tentang hukum pelaksanaannya. Situasi dan kondisi juga mempengaruhi keberadaan hukum itu sendiri.

Wasiat menjadi wajib bila orang itu memiliki kewajiban syara'dan khawatir semua harta atau barang peninggalannya menjadi sia-sia bila tidak diwasiatkan. Menjadi sunnah apabila digunakan untuk kebijakan karib-kerabat, fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Wasiat haram apabila itu merugikan ahli waris. Adapun wasiat menjadi makruh bila yang berwasiat memiliki harta sedikit, sedangkan dia memiliki ahli wasris yang banyak membutuhkan hartanya. Dan wasiat menjadi hukum jaiz atau boleh jika ia ditunjukkan kepada orang kaya, baik orang diwasiati atau bukan.

Akan tetapi setelah turunnya hadits yang melarang berwasiat kepada ahli waris maka gugurlah hukum wajib kepada ahli waris tersebut. Didalam riwayat Bukhari:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

“Dari Abi Umamah ra. berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda pada khutbah haji wada’;” sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang mempunyai hak akan hak-haknya, karena itu tidak sah berwasiat kepada ahli waris”

Hadits ini menegaskan bahwa berwasiat kepada ahli waris hukumnya batal, akan tetapi dalam ada hadits lanjutan dari hadits ini yang menyatakan kebolehan berwasiat kepada ahli waris dengan syarat adanya persetujuan dari ahli waris yang mana dasar hukumnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ)

“Rasulullah saw. bersabda, ”tidak ada wasiat untuk pewaris, kecuali para ahli waris membolehkan”

Yang dilakukan oleh salah satu penerima wasiat dalam kasus ini dia menjual tanah yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya, dengan kata lain dia telah merubah apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, sebagaimana wasiat itu tidak boleh dijual hanya dikelola dan dirawat saja tetapi kebun karet itu dijual oleh BH.

Yang mana dalam Alquran diterangkan bahwa tidak ada wewenang penerima wasiat atau para saksi mengubah isi wasiat yang diberikan oleh pemberi wasiat. Q.S. *al-Baqarah/2*: 181.

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mkendengarnya, maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Maksud dari ayat tersebut Allah swt. dengan tegas memperingatkan agar wasiat yang telah dibuat jangan diubah oleh siapa pun juga, termasuk para ahli waris itu sendiri.

Tidak boleh merubah isi wasiat baik itu dilakukan oleh saksi atau orang yang menerima wasiat dengan cara merubah, meningkari, mengurangi setelah benar-benar mengetahui jumlahnya, karena itu termasuk dosa besar.

Didalam ayat ini telah diterapkan bahwa berdosa orang yang telah mengubah wasiat tersebut.

Q.S. *al-Baqarah*/2: 182.

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“ (akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Apabila seorang penerima wasiat pada mulanya berlaku adil, dan kemudian dia berubah berkhianat, maka dia masih berstatus *washi* namun didampingi oleh orang yang adil, iayah seorang hakim dan saksi-saksi yang menguatkan bahwa wasiat itu harus dilaksanakan oleh para penerima wasiat.

Disisi lain bagi pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, harus bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut, yang mana disebutkan dalam Q.S. *al-Maidah*/5: 106.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
 أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
 إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa”

Dalam kasus di desa Duhat Ta'al salah satu penerima wasiat sekaligus saudara penerima wasiat yang lain sekaligus anak pemberi wasiat telah mengingkari amanah yang diberikan kepadanya dan tidak menjalankan wasiat yang diberikan pewaris sebagai mana mestinya. Sebagaimana wasiat adalah amanah dan kekuasaan atas harta yang diberikan kepadanya dan tidak bisa dia jaga dengan benar.

Sebagaimana mestinya hadits Nabi Muhammad saw. bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ
 كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ "

“Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw. bersabda: “tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat.”(H.R. Bukhari)

Dari hadits di atas kiranya sudah jelas sekali bisa dipahami. Sebagai mana Nabi saw. menegaskan bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila

berbicara dalam hal apa saja, niscaya mereka berdusta, apabila ia menjanjikan sesuatu kebajikan akan dipenuhi, niscaya dia tidak menepati janjinya itu, dan apabila dipercaya sesuatu kepadanya niscaya dia ber*khiyānat* tidak bertindak sesuai *syar'a*.

Hadis di atas dikuatkan dengan diriwayatkan Abdullah bin Umar r.a:

اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن كان فيه خلسة منهن كان فيه خلسة ن النفاق حثيدعها. اذا ائتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد ا خدر واذا خاصم فجر

“Ada 4 sifat barang siapa yang memilikinya maka sungguh ia seorang munafik sejati, dan barang siapa yang memiliki 1 sifat diantara semua sifat-sifat itu, sesungguhnya ia sedang berjalan menuju kearah munafik sampai ia meninggalkannya. Apabila dipercaya ia khianat, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar, apabila bekerjasama ia curang”

Penulis tidak sependapat dengan adanya pengabaian wasiat yang terjadi di desa duhat Ta'al. Sebagaimana telah diterangkan dalam ayat Alquran dan hadis diatas bahwa berdosa orang yang mengubah wasiat itu. Pengabaian wasiat yang terjadi di desa Duhat Ta'al adalah murni dari kesengajaan salah satu penerima wasiat dan bukan karna kemaslahatan walaupun dia menjual tanah tersebut untuk memperbaiki rumah orang tuanya yang dia tempati. Akan tetapi rumah tersebut sudah menjadi milik BN bukan menjadi milik bersama.